

ABSTRAK

Martini, Sri. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Di Butik Ladys Ponorogo”.
Skripsi. Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza Hanifuddin, Ph. D.

Kata Kunci: *Khiyār* dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di dalam melakukan transaksi jual beli hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen harus dilindungi. Setiap orang dalam jual beli pasti meneliti barang ataupun mencobanya. syariat Islam memberikan hak memilih (*khiyār*) pada Butik Ladys Ponorogo terdapat jual beli pakaian stok barang yang dipasang terbatas. Pembeli tidak diperbolehkan mencoba karena tidak disediakan ruang ganti. Mengenai batas pengembalian barang Ladys memberikan tengang waktu pengembalian dengan waktu hanya 1 hari saja perihal barang yang cacat atau complain.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Di Butik Ladys Ponorogo”. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Bentuk Pemberian Hak Pilih Pada Butik Lady Ponorogo dan Tinjauan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kebijakan yang diberikan Butik Ladys Ponorogo kepada konsumen

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview dan observasi. Dan analisa data menggunakan metode deduktif. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Kebijakan pemberian hak pilih yang diberikan oleh Butik Ladys Ponorogo yaitu: *khiyār ‘aib* dalam praktik jual beli di butik Ladys sah atau sesuai dengan Hukum Islam karena pihak butik memberi kesempatan kepada pembeli untuk menukarkan atau mengembalikan barang apabila ada kecacatan. Dan *khiyār ru’yah* di butik Ladys tidak sesuai dengan Hukum Islam karena pembeli tidak diizinkan melihat, meneliti barang yang akan di beli. Sebaiknya pihak butik Ladys mempersilahkan pembeli untuk melihat, meneliti barang yang akan di beli supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Kedua, Tinjauan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kebijakan yang diberikan Butik Ladys Ponorogo kepada konsumen, kebijakan tidak adanya kamar ganti di butik ladys tidak melanggar undang-undang perlindungan konsumen karena kebijakan tersebut dibuat untuk menghindari barang yang dijual tidak cepat rusak. Kebijakan pengembalian barang yang diberikan butik Ladys tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen akan tetapi pihak butik ladys harus bertanggung jawab atas adanya kerusakan atau kecacatan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen.